B-5

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang 50275
Telepon (024) 7474754 Faximile. (024) 76480690 E-mail:fsm@undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 007 /UN7.5.8/HK/2019

TENTANG
PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019 PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
DEPARTEMEN KIMIA PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan pada Program Studi S2 Kimia Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro maka dipandang perlu mengangkat dosen pengampu matakuliah semester ganjil tahun ajaran 2018/2019
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dianggap mampu sebagai dosen Pengampu matakuliah Program Studi Magister Kimia Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019 pada Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2019;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UnsurUnsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Diponegoro
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019 PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA DEPARTEMEN KIMIA PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

KESATU : Mengangkat sebagai dosen pengampu matakuliah Program Studi Magister Kimia Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019 pada Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dosen pengampu matakuliah melaksanakan tugas berdasarkan peraturan akademik yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan Departemen dalam melaksanakan tugas

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana DPA Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2019 sd Juli 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 04 JAN 2019
DEKAN,

PROF.Dr. WIDOWATI, S.Si, M.Si
NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada :
1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Kasubag. Kemahasiswaan dan Alumni FSM Undip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
NOMOR : 007 /UN7.5.8/HK/2019
TENTANG :

PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019 PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA DEPARTEMEN KIMIA PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol Jabatan	Nama Mata Kuliah	SKS	Jumlah Tim Pengampu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Dr. Bambang Cahyono, MS NIP. 196303161988101001	Pembina/ IV A Lektor Kepala	1. Metode Pemisahan Senyawa Organik	2	2
2.	Ismiyarto, S.Si., M.Si., P.hD NIP. 196910111997021001	Pembina/ IV A Lektor Kepala	1. Metode Pemisahan Senyawa Organik 2. Penentuan Struktur Molekul	2 3	2 2
3.	Dr. Parsaoran Siahaan, MS NIP. 196404241990011001	Pembina/ IV A Lektor Kepala	1. Kimia Organik Fisik Lanjut 2. Kima Anorganik Fisik Lanjut	3 3	2 2
4.	Drs. Pratama Jujur W, M.Si., P.hD NIP. 196312071991021001	Pembina/ IV A Lektor Kepala	1. Kimia Organik Fisik Lanjut	3	2
5.	Dr. Meiny Suzery, MS NIP. 196005101989032001	Pembina Tk. 1/ IV A Lektor Kepala	1. Penentuan Struktur Molekul 2. Bioassay	3 2	2 2
6.	Dr. Dwi Hudiyanti, M.Sc NIP. 1965062211989032001	Pembina/ IV A Lektor Kepala	1. Kimia Biofisik	3	2
7.	Dr. Mukhammad Asy'ari, M.Si NIP. 197106231998021001	Penata/ IIIC Lektor	1. Kimia Biofisik	3	2
8.	Dr. Agustina LNA, M.Si NIP. 197008011999032001	Pembina/ IV A Lektor Kepala	1. Bioassay 2. Metode Analisis Biomolekul	2 2	2 2
9.	Dr. Khairul Anam, M.Si NIP.196811041994031002	Penata/ IIIC Lektor	1. Metode Analisis Biomolekul	2	1
10.	Adi Darmawan, M.Si., P.hD NIP. 197311211997021001	Penata/ IIIC Lektor	1. Mekanisme Reaksi Anorganik 2. Membran Anorganik	3 2	2 2
11.	Dr. Ahmad Suseno, M.Si NIP. 196408181990031001	Pembina/ IVA Lektor Kepala	1. Mekanisme Reaksi Anorganik	3	2
12.	Dr. Choiril Azmiyawati, S.Si., M.Si NIP. 197012021997022001	Penata/ IIIC Lektor	1. Kimia Anorganik Fisik Lanjut	3	2
13.	Dr. Retno Ariadi L, M.Si NIP. 197012021997022001	Penata/ IIIC Lektor	1. Membran Anorganik	2	2
14.	Yayuk Astuti, S.Si., P.hD NIP. 198209182000604200l	Penata Muda/ IIIA Asisten Ahli	1. Metode Pemisahan dan Elusidasi Struktur Anorganik 2. Kimia Material	3 2	2 2

15.	Dr. M. Cholid Junaedi, M.Si NIP. 197008011999032001	Pembina/ IVA Lektor Kepala	1. Metode Pemisahan dan Elusidasi Struktur Anorganik	3	2
16.	Drs. Gunawan, M.Si., P.hD NIP. 196408251991031001	Pembina/ IVA Lektor Kepala	2. Fotokimia-fotokatalis	2	2
17.	Nor Basid Adiwibawa P, S.Si., M.Sc., P.hD 198112022005011002	Penata Muda tk.1/ IIIB Lektor	1. Fotokimia-fotokatalis 2. Kimia Material	2 2	2 2

Semarang, 10 JAN 2019

DEKAN,

PROF. Dr. WIDOWATI, S.SI, M.SI
NIP. 196902141994032002